

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

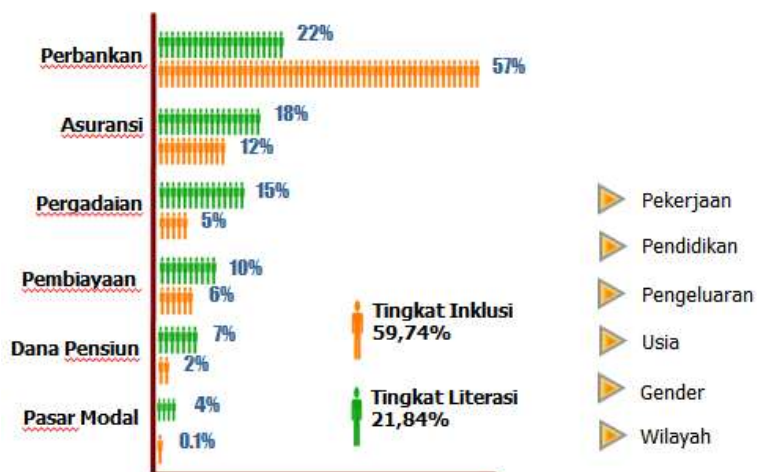
1. Identitas Informan

Nama	: Andika Prassetia
NIP	: 01615
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 30 Tahun
Jabatan	: Staf bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Alamat	: Banjarmasin

2. Rencana Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi masyarakat Kalimantan Selatan.

Hasil survei nasional literasi keuangan yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2013 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki indeks literasi keuangan yang rendah, sebagaimana tabel berikut:

Grafik 1
Survei Nasional Literasi Keuangan 2013



Sumber: OJK Regional 9 Kalimantan

Berangkat dari kondisi tersebut, disadari bahwa secara umum indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan indeks literasi keuangan tersebut.

Literasi keuangan didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah: pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*), atau disebut *well literate* yang artinya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Dengan definisi seperti ini, dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah

atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.¹

Literasi keuangan merupakan salah satu program yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat di berbagai negara. Pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya mengingat literasi keuangan memiliki berbagai manfaat.

Literasi keuangan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan, mengingat dengan adanya literasi keuangan maka masyarakat:

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan mereka;
- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
- c. Terhindar dari aktifitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas; dan
- d. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan juga memberikan manfaat besar bagi sektor jasa keuangan, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan juga semakin besar. Disamping itu, literasi keuangan juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan

¹Andika Pras Setia, staf Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa Maret 2017.

produk dan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang menguntungkan secara komersial sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu, yang pada saat ini belum dapat memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan.

Sedangkan dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Semakin banyak masyarakat yang *well literate*, semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan;
- b. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi, diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat; dan
- c. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan, intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin besar.

Rencana OJK Regional Kalimantan dalam meningkatkan literasi masyarakat Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi ke-OJK-an

Mensosialisasikan keberadaan OJK seperti tujuan, tugas, fungsi dan wewenang OJK. Belum banyak yang mengetahui OJK sebagai lembaga negara, karena memang baru ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dan efektif berdiri secara nasional pada tahun 2012. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan OJK karena pada saat ini semua keuangan oleh lembaga yang baru, juga memperkenalkan ada fungsi perlindungan konsumen dan edukasi sebagaimana fungsi OJK.

b. Sosialisasi lembaga dan produk sektor jasa keuangan

sosialisasi ini bekerjasama dengan PUJK (Pelaku Jasa Keuangan) yaitu perbankan, asuransi, baik konvensional maupun syariah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat Kalsel bisa berhubungan dengan lembaga keuangan formal, seperti bank-bank, manager investasi dan jangan kepada lembaga yang tidak mempunyai ijin atau membeli produk yang tidak diawasi oleh lembaga negara yang sah sehingga tidak tertipu atau terkecoh pada saat menanam dananya.

c. Sosialisasi waspada investasi

Produk dan layanan lembaga jasa keuangan semakin beragam, namun banyak masyarakat yang tergiur oleh investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin usaha dari OJK. Kegiatan investasi atau menghimpun dana masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Di Kalimantan Selatan, terdapat banyak sekali lembaga jasa keuangan yang menawarkan jasa investasi. Dengan banyaknya lembaga perbankan baik itu konvensional maupun syariah, serta lembaga jasa keuangan lain seperti BEI (Bursa Efek Indonesia), asuransi, hingga koperasi. Semua lembaga jasa keuangan tersebut merupakan lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dikarenakan mereka dibawah pengaturan pengawasan OJK sebagai regulator tunggal pengawas industri jasa keuangan.²

Sesuai dengan salah satu tugas OJK yakni melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan sektor industri keuangan nonbank. Juga dalam tugas dan wewenangnya yakni mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, terhadap permasalahan investasi yang memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin dari OJK, karena perusahaan yang menawarkan investasi tersebut bukan berasal

² *Ibid.*

dari LJK dan tidak dibawah wewenang OJK, maka OJK tidak bisa langsung mengambil tindakan segera melakukan penanganan sendiri. Pihak OJK hanya melakukan penindakan terhadap lembaga keuangan dibawah pengawasannya. Hal ini dikarenakan pihak OJK terkendala dalam masalah kelembagaan dan lintas sektoral terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin tersebut. Pihak perusahaan tersebut memiliki badan hukum, akan tetapi tidak memiliki izin usaha dari OJK, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa terdeteksi sebelu, adanya kasus dan pengaduan dari masyarakat. OJK tidak bisa memantau dan mengawasi dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK sebagai perusahaan investasi. Kebanyakan pengaduan dari masyarakat juga sudah mengalami kerugian baru melaporkan kepada OJK. Masyarakat hanya melapor ketika sudah mengalami kerugian. Masyarakat masih kurang kewaspadaan dikarenakan kurangnya informasi keuangan dan belum adanya ketentuan hukum yang dinamis yang dapat mengantisipasi tren kejahatan keuangan yang semakin canggih, dan terkoordinir dengan baik. Adanya investasi yang tidak memiliki izin yang merugikan masyarakat dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang memiliki izin dari OJK. Di sis lain, OJK menyadari perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut tidak berada di bawah pengawasan OJK karena bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Namun, dalam upaya OJK agar permasalahan investasi ini tidak meresahkan masyarakat dna merugikan masyarakat lebih banyak lagi, OJK berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK semakin gencar untuk mensosialisasi investasi-investasi yang diduga bodong tersebut.

Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai sektor jasa keuangan dan produk jasa keuangan inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat melalui investasi yang tidak memiliki izin dari OJK. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28 tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat secara tegas disebutkan bahwa OJK berkewajiban memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Upaya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang sektro jasa keuangan, baik produk dan layanannya hal ini sejalan dengan upaya OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mengerti dan paham mengenai sektor jasa keuangan. Dengan ini diharapkan masyarakat sudah memiliki anstipasi secara dini apabila masyarakat ditawari investasi yang tidak memiliki izin dari OJK.

d. Sosialisasi layanan konsumen OJK

Konsumen dan masyarakat perlu lebih dilindungi mengingat semakin kompleksnya sektor jasa keuangan dengan berbagai produk dan layanan yang tersedia. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab OJK untuk terus meningkatkan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, serta mendorong industri sektor jasa keuangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. OJk sebagai regulator di sektor jasa keuangan akan terus meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap industri sektor jasa keuangan untuk lebih melindungi konsumen dan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan industri sektor jasa keuangan keuangan yang lebih maju.

Konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada melalui sarana yang meliputi:

- 1) Surat Tertulis; Surat tertulis tersebut ditujukan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- 2) Telepon; Meminta informasi ataupun pengaduan bisa melalui telp di 1500 655 pada saat jam kerja yaitu Senin sampai Jum'at.
- 3) Email; permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat konsumen@ojk.go.id

- 4) Form pengaduan online; konsumen atau masyarakat dapat mengirim pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>.

e. Sosialisasi pengelolaan keuangan

Perempuan sangat berperan dalam manajemen keuangan sebuah keluarga. Untuk itulah, OJK Regional 9 Kalimantan melakukan edukasi perencanaan keuangan dengan menggandeng anggota Pemberdayaan PKK di Kalsel. Para ibu merupakan pemegang kunci dalam pengelolaan keuangan keluarga. Karenanya sangat penting bagi menteri keuangan keluarga ini untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan. OJK ingin memulai edukasi tentang keuangan ini dari lini terbawah, yang berarti dari level keluarga, dan ini berarti dari ibu-ibunya. Ibu ini pengaruhnya besar, dia tidak hanya berpengaruh kepada suami saja, kepada anak-anak, bahkan juga lingkungan. Jika ibu bisa mengelola keuangan dengan tepat kami berharap bisa menularkan ke anggota keluarga lainnya.

Sosialisasi juga ditujukan ke karyawan perusahaan seperti yang sudah dilakukan OJK Regional 9 Kalimantan yaitu karyawan PT. Adaro dan Nasabah BTPN. Materi yang diberikan mulai dari pemahaman tentang investasi hingga pengaturan keuangan. Ibu-ibu sangat rentan menjadi korban investasi bodong yang fiktif, maka perlu pemahaman tentang investasi yang aman. Agar tidak mudah tergiur dengan hasil yang besar. Selain investasi, OJK Regional 9 Kalimantan juga memberikan pengetahuan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan, mulai bagaimana menyisihkan uang untuk menabung sampai investasi kesehatan keluarga.

3. Strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan

OJK Regional 9 Kalimantan dalam menjalankan rencana meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan perlunya strategi. Strategi tersebut adalah:

- a. Bekerjasama dengan *stakeholder* yaitu kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Antasari Banjarmasin.

Melalui *MoU* ini, OJK Regional 9 Kalimantan dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan akademisi dan mahasiswa dalam menyusun program-program edukasi dan literasi keuangan. Salah satunya yaitu dengan pembekalan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) untuk Jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, dimana mahasiswa dibekali pengetahuan keuangan yang harapannya dapat diteruskan kepada masyarakat sekitar tempat dimana lokasi KKN dilaksanakan. Kerjasama ini sudah dilaksanakan dua kali yaitu tahun 2015 di Kabupaten Barito Kuala dan tahun 2016 di Kabupaten Balangan dan akan berlanjut pada KKN di tahun-tahun selanjutnya.

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Agus Priyanto memberikan sambutan dalam kegiatan OJK Masuk Desa dalam rangka percepatan akses keuangan daerah program kerjasama antara Kantor OJK Regional 9 Kalimantan dan UIN Antasari Banjarmasin serta Sosialisasi Keuangan dan bazar mini bersama Bank Kalsel, Bank BRI, Asuransi Jasindo, Pegadaian (Persero), BPJS Kesehatan. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Seksi Pemerintahan Kabupaten Balangan, serta masyarakat setempat penduduk Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Kerjasama dengan Kementerian Agama

Strategi yang lain adalah menjalin kerjasama dengan KEMENAG karena OJK Regional 9 Kalimantan mengidentifikasi bahwa beberapa wilayah itu kalau yang berbicara orang luar selain ulama mereka tidak mau mendengarkan. Salah satu isu dalam pengembangan keuangan syariah yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bisnis dan keuangan syariah sehingga sering terjadi mispersepsi masyarakat terkait layanan jasa keuangan syariah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para

pemangku kepentingan antara lain pemerintah, OJK, PUJK, dan lembaga keagamaan terkait untuk secara berkesenambungan mensosialisasi keuangan syariah.

Konsep ekonomi syariah di masyarakat saat ini belum terlalu memadai oleh karena itu perlu kiranya ada penggerak ataupun penyampai lidah kemasyarakat tentang penerapan konsep ini agar masyarakat tau betapa pentingnya ekonomi secara syariah. Sehingga ketika ulama yang menyampaikan maka masyarakat bisa mendengarkan dan menjalankan hal yang disampaikan. OJK mengeluarkan sebuah buku khotbah yang berjudul “Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah” yang diharapkan dengan buku ini dapat menjadi pedoman dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bisnis dan keuangan syariah secara massif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi materi yang terdapat dalam kumpulan khotbah ini ditulis oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan tokoh agama dan memiliki pengaruh kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Kumpulan khotbah ini berisi tentang pengenalan sudut pandang bisnis dan keuangan dalam kaidah hukum Islam. Dalam buku ini terdapat 52 (lima puluh dua) materi khotbah tentang pengenalan dasar bisnis dan keuangan syariah bagi masyarakat yang dapat menjadi referensi bagi *da'i* dan *mubaligh* dan syi'ar terkait bisnis dan keuangan syariah. Kehadiran kumpulan khotbah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan referensi masyarakat terhadap bisnis dan keuangan syariah terutama bagi masyarakat Kalsel yang mayoritas masyarakatnya yang *religious*.

c. Bekerjasama dengan PUJK dalam hal sosialisasi

Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga

Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.³

Untuk mewujudkan komitmen atas pelaksanaan Literasi Keuangan maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 dinyatakan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Rencana penyelenggaraan edukasi disusun dalam program tahunan yang dilaporkan kepada OJK. Edukasi yang dimaksud paling kurang meliputi penetapan program kerja edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK, evaluasi pelaksanaan rencana edukasi periode sebelumnya dan penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana edukasi.

Pelaksanaan edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Inklusif; Literasi keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.
- 2) Sistematis dan Terukur; Literasi keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
- 3) Kemudahan Akses; Layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
- 4) Kolaborasi; Melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplemantasikan literasi keuangan.

Pelaksanaan edukasi dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko.

Penyelenggaraan edukasi dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama antara OJK Regional 9 Kalimantan dengan PUJK lainnya. Selain ikut serta dalam

³Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Regulasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK , 2015), hlm. 114.

seminar peningkatan literasi keuangan yang diadakan oleh OJK Regional 9 Kalimantan, PUJK juga difasilitasi sebuah mobil edukasi yang dinamakan Si Molek (Si Mobil Literasi Keuangan). Mobil Literatur Keuangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui edukasi keuangan. OJK menyuguhkan berbagai fitur dan fasilitas pada SiMOLEK yang bisa dinikmati oleh masyarakat yaitu bahan mengenai edukasi keuangan mengenai produk, layanan dan lembaga jasa keuangan, fasilitas finansial *health check* untuk mengetahui kondisi atau status keuangan seseorang atau keluarga. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, menyebutkan bahwa hanya 21,84% penduduk Indonesia yang memahami dengan baik tentang produk dan lembaga jasa keuangan. Ini berarti hanya sekitar 22 orang dari setiap 100 orang yang memahami lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan OJK meluncurkan SiMOLEK.

Luasnya negara Indonesia dengan mempunyai banyak penduduk namun masih banyak juga yang belum mengenal bahkan tersentuh lembaga keuangan. Oleh karena itu OJK tergerak untuk meluncurkan SiMOLEK tersebut yang diharapkan mampu mendatangi masyarakat yang ada dipelosok. Selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan lembaga keuangan yang mampu membantu masyarakat dalam mengelola masalah keuangannya. Kondisi infrastruktur daerah di Indonesia yang masih belum merata menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat di berbagai daerah pelosok untuk memperoleh layanan jasa keuangan. Oleh karena itu dengan Mobil Literatur Keuangan diharapkan mampu meminimalisir hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan lembaga keuangan.

OJK Regional 9 Kalimantan sendiri mempunyai satu buah si MOLEK yang dipinjamkan ke berbagai PUJK yang ingin melakukan edukasi mengenai fitur, manfaat

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan PUJK tersebut. Edukasi melalui si MOLEK dilakukan di berbagai tempat antara lain di kampus-kampus seperti kampus UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat dan lain sebagainya. Edukasi juga dilakukan di pasar, di bazar ataupun *expo* yang ada di Kalimantan Selatan. Mobil Literasi Keuangan ini tidak hanya di Provinsi saja, namun sudah sampai ke semua kabupaten-kabupaten yang ada di Kalsel.

d. Membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi

Produk dan lembaga jasa keuangan semakin beragam, namun banyak masyarakat yang tertipu atau terjerat investasi yang diduga ilegal. Salah satu faktor tersebut adalah literasi keuangan masyarakat masih rendah. Keberadaan Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap macam ragam instrumen investasi dan lembaga investasi yang sah.

Satgas Waspada Investasi Daerah diresmikan oleh OJK Regional 9 Kalimantan tanggal 29 Agustus 2016 yang terdiri dari: kantor Regional 9 Kalimantan, Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel. Tugas utama Satgas Waspada Investasi Daerah antara lain:

1) Kegiatan Pencegahan, yakni:

- a) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang kegiatan investasi oleh perusahaan yang tidak memiliki izin atau menyalahgunakan izin.
- b) Pemantauan terhadap potensi terjadinya kegiatan investasi yang tidak memiliki izin.

2) Kegiatan penanganan, yakni:

- a) Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, tugas ini belum dilakukan di OJK Regional 9 Kalimantan, tidak ada unit intelejen yang melakukan inventarisasi mengenai kasus-kasus investasi tersebut. Kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang masuk ke OJK sebelum ada Satgas Waspada Investasi Daerah di seluruh kantor OJK di seluruh Indonesia, di teruskan ke OJK pusat untuk ditangani lebih lanjut. Dalam kasus pengaduan 2 orang masyarakat Banjarmasin mengenai investasi pada D4F tahun 2015, pihak OJK Regional 9 Kalimantan hanya meneruskan pengaduan masyarakat kepada pihak OJK pusat. Karena D4F yang ada di Banajrmasin hanya cabangnya saja. OJK Regional 9 Kalimantan belum memiliki wadah Satgas Waspada Investasi untuk melakukan penanganan terhadap D4F.
- b) Menganalisis kasus-kasus. Sudah dilakukan pihak OJK Regional 9 Kalimantan. Kasus-kasus yang dianalisis merupakan kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat yang berskala besar seperti D4F dan MMM. Kasus investasi ini juga diperoleh dari OJK pusat. Sedangkan kasus investasi yang skalanya kecil tidak dilakukan analisis.
- c) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu caranya adalah ketika pihak perusahaan investasi tersebut mengadakan seminar di suatu tempat, pasti memerlukan izin keramaian. Izin tersebut dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Karena

masih belum ada koordinasi dengan pihak kepolisian, maka tugas ini belum dilaksanakan oleh OJK.

- d) Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait. Pihak OJK melakukan koordinasi dengan anggota Satgas daerah lainnya dengan meningkatkan komunikasi yang lebih baik dan lebih intens agar lebih kooperatif.
- e) Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini belum dilaksanakan karena Satgas Waspada Investasi masih baru diresmikan kemudian belum ada kesepakatan yang dibuat.

e. Mengedukasi Guru Ekonomi/IPS (Ilmu Pendidikan Sosial)

Mengedukasi guru Ekonomi atau IPS (Ilmu Pendidikan Sosial) di setiap Kabupaten mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) , SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Cara ini dilakukan dengan harapan guru tersebut memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar mengenai topik sektor jasa keuangan kepada siswa didiknya. Mengingat para guru merupakan Pembina yang baik untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan, hal ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa akan datang.

Edukasi ini dilakukan dengan menyosialisasikan materi-materi yang ada dalam buku yang diluncurkan tahun 2014 oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul “Menenal OJK dan Industri Jasa Keuangan”. Buku ini merupakan materi pengayaan yang akan diajarkan kepada siswa untuk memperkenalkan sejak dini mengenai konsep-konsep keuangan, pengelolaan keuangan dan berbagai produk dan jasa keuangan. Materi buku ini meliputi pengenalan tentang OJK dan IJK yang meliputi perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal,

dana pensiun, pegadaian, dan ekonomi syariah. Secara garis besar, buku-buku ini memiliki materi yang sama, hanya saja, muatan khususnya akan disesuaikan dengan masing-masing level. Prinsipnya untuk membekali siswa-siswi dalam memanfaatkan industri keuangan. Nantinya mereka bisa menginformasikan lagi kerabat dan orang tuanya supaya mereka terhindar dari kejahatan keuangan dan kegiatan lain di industri keuangan yang merugikan. Jadi semakin sedikit orang yang buta keuangan, maka semakin banyak orang yang *melek* keuangan. Serta semakin sulit masyarakat kita dibodohi soal keuangan.

Adapun kendala OJK Regional 9 Kalimantan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalsel adalah terbatasnya SDM OJK Regional 9 Kalimantan dalam bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yaitu bidang yang menangani literasi keuangan. Staf bidang EPK hanya satu orang yaitu Bapak Andika Pras Setia dan kepala bagian EPK yaitu Bapak Abidir Rahman. Sedangkan keseluruhan pegawai OJK Regional 9 Kalimantan hingga saat ini 38 orang. Untuk mengatasi kendala ini OJK Regional 9 Kalimantan bekerjasama dengan *stakeholder* dalam hal edukasi tersebut. Kemudian staf bidang lain seperti staf pengawasan bank ikut serta membantu apabila ada acara ataupun kegiatan edukasi.

B. Analisis Data

1. Analisis Rencana Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Kalimantan Selatan.

Hampir setiap orang ataupun organisasi memiliki perencanaan. Perencanaan menyangkut langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang atau manajer yang sesuai dengan kondisi sekarang, dan perkembangan yang mungkin akan dihadapi pada masa datang.

Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Sesuai dengan pengertian perencanaan menurut Robbins dan Coulter di atas tentunya OJK Regional 9 Kalimantan juga melakukan suatu rencana sebagai langkah-langkah yang akan dijalankan oleh OJK Regional 9 Kalimantan. Adapun rencana yang dilakukan OJK Regional 9 Kalimantan adalah:

1. Sosialisasi ke-OJK-an; yaitu menyosialisasikan keberadaan OJK seperti tujuan, tugas, fungsi dan wewenang OJK;
2. Sosialisasi lembaga dan produk sektor jasa keuangan; sosialisasi ini bekerjasama dengan PUJK (Pelaku Jasa Keuangan) yaitu perbankan, asuransi, baik konvensional maupun syariah;
3. Sosialisasi waspada investasi;
4. Sosialisasi layanan konsumen OJK;
5. Sosialisasi pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kurangnya tingkat pengetahuan atau literasi keuangan masyarakat kalsel yaitu 23,27% membuat OJK Regional Kalsel berupaya meningkatkan literasi keuangan tersebut sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Surajiyo mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya).

Berdasarkan definisi pengetahuan diatas maka OJK Regional 9 Kalimantan merencanakan untuk meningkatkan pengetahuan/literasi keuangan masyarakat Kalsel yang sudah terealisasi selama dua tahun yaitu 2015-2016 agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan seta produk termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Perencanaan merupakan sunatullah, sehingga siapa saja yang tidak melakukan perencanaan dengan baik apakah dia orang beriman atau orang kafir maka akan menuai berbagai masalah bahkan kegagalan. Allah Swt memerintahkan kita untuk membuat perencanaan tentang orientasi dan aktivitas hidup setelah perintah iman dan taqwa. Allah berfirman dalam Q.S. *Al-Hasyr*/٥٩:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴

Rencana adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 799.

⁵Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 157.

Seseorang muslim harus mempunyai rencana dalam segala hal yang baik, apalagi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, bahkan dalam hadis tersebut digambarkan dengan hitungan matematis, yaitu satu kebaikan ditulis sepuluh kebaikan. Hal ini dapat diartikan rencana yang baik akan menghasilkan laba yang baik, tentu saja tidak cukup hanya rencana, tanpa diaktualisasikan. Jika rencana yang baik itu dilaksanakan maka laba yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Sebaliknya, jika rencana yang dilaksanakan itu jelek maka akan mengalami kerugian.

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuaat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah Swt. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah Swt.

Dalam Islam, konsep perencanaan dicanangkan berdasarkan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan.

Ketentuan ini bersandar pada petunjuk Allah dalam Q.S. *Al-Nahl*/16:43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab) jika kamu tidak mengetahui.”⁶

Konsep bermusyawarah yang digunakan dalam setiap perencanaan-perencanaan-urusan perang atau sipil-menunjukkan indikasi yang kuat bahwa kaum Muslimin senantiasa membuat perencanaan atas segala sesuatu yang akan dilakukan.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 370.

Mereka saling bermusyawarah dan menentukan langkah yang terbaik atas persoalan yang sedang dihadapi. Mereka sangat visioner dan tidak buta dalam menentukan perencanaan. Begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan, rencana yang telah disusun merupakan musyawarah bersama dalam organisasi, yang mengharapkan dengan adanya rencana edukasi maupun sosialisasi maka masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan seperti fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Persyaratan yang baik tentunya perlu dirumuskan. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Factual atau Realitas; perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh organisasi perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Tentunya OJK menyusun rencana tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di Kalimantan Selatan.
- b. Logis dan Rasional; perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat hanya dalam satu hari adalah sebuah perencanaan yang selain tidak realistis, sekaligus juga tidak logis dan irasional jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya orang-orang terbatas dan mengerjakan dengan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern. Mengingat sumber daya manusia yang ada di OJK terbatas maka rencana tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan *stakeholder* sehingga untuk menjalankan rencana tersebut bisa masuk akal dan bisa dijalankan.

- c. Fleksibel; perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa *planning* dapat kita ubah seenaknya. Rencana yang dilakukan OJK tetap melihat perkembangan masyarakat Kalsel.
- d. Komitmen; perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. OJK berkomitmen untuk meningkatkan literasi masyarakat setiap tahunnya.

Komprehensif; perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan yang baik tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan.

2. Analisis Strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Kalimantan Selatan.

Strategi yang baik harus dirancang secara sistematis dan mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat diaplikasikan secara jelas pula. Strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Strategi OJK Regional 9 Kalimantan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalsel adalah:

1. Bekerjasama dengan *stakeholder* yaitu kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Antasari Banjarmasin;
2. Kerjasama dengan Kementerian Agama;
3. Bekerjasama dengan PUJK dalam hal sosialisasi;
4. Membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi;
5. Mengedukasi Guru Ekonomi/IPS (Ilmu Pendidikan Sosial).

Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen dan masyarakat, khususnya dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Perlindungan konsumen dan masyarakat dalam konteks preventif memiliki aspek literasi dan edukasi keuangan yang membutuhkan strategi khusus dalam implementasinya.

Pertama kalinya OJK melaksanakan survei nasional literasi keuangan pada tahun 2013 yaitu 21,84% yang artinya dengan hasil dari setiap 100 penduduk di Indonesia hanya 21 orang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produknya termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Dengan hasil survei tersebut, OJK menyusun strategi untuk meningkatkan literasi keuangan yang strategi tersebut dijalankan oleh masing-masing OJK daerah masing-masing termasuk OJK Regional 9 Kalimantan.

OJK menargetkan tingkat literasi keuangan naik 2% setiap tahun. Setelah dijalankan selama dua tahun strategi tersebut tahun 2014-2015 dan diadakan survei kembali pada tahun 2016 maka tingkat literasi keuangan naik menjadi 29,66%, artinya naik sebesar 8,18% yang ditargetkan sebesar 2% setiap tahunnya sudah tercapai.

Surajiyo mengatakan “pengetahuan adalah hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu”. Jenis-jenis pengetahuan dalam pokok bahasan Manajemen Pengetahuan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Implisit; Pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip.
- b. Pengetahuan eksplisit; Pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya.
- c. Pengetahuan empiris; Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi.
- d. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi.

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis pengetahuan maka OJK Regional 9 Kalimantan sudah melakukan hal tersebut agar pengetahuan masyarakat Kalsel mengenai keuangan meningkat. OJK Regional 9 Kalimantan membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi-informasi mengenai keuangan yaitu melalui strategi yang telah dilakukan. Dari rencana dan strategi yang disusun OJK Regional 9 Kalimantan sudah terlaksana semuanya.